



PUTUSAN
Nomor 708 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOKO WIDODO bin SUCIPTO**;
2. **FEBRY IRAWAN bin SUCIPTO**, keduanya bertempat tinggal di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rumsih, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Rusmi, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (BK 9), Desa Mojosari Nomor 51, Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

L a w a n

HARSONO, bertempat tinggal di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Awlan, S.H., Advokat berkantor di Perum Baturaja Permai (hellindo) Blok T Nomor 7 Baturaja, OKU, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta., tanggal 16 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup almarhum Suparno dan almarhum Sucipto dimana Suparno adalah orang tua dari Sucipto keduanya telah meninggal dunia, almarhum Suparno meninggal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto meninggal pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 (bukti P-1 dan P-2);

2. Bahwa almarhum Suparno dan almarhum Sucipto telah meninggalkan ahli waris bernama 1. Joko Widodo (Penggugat I), 2. Febry Irawan (Penggugat II) disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

I. Tanah persawahan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Nurjaini;
- Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

II. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas $1.415,63 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
- Timur berbatasan dengan Harsono;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa (bukti P-3);

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suparno dan almarhum Sucipto;

4. Bahwa Para Penggugat telah 20 tahun lebih menggarap sawah dan menguasai lahan pekarangan milik Para Penggugat tersebut, lahan tersebut belum memiliki surat karena setiap akan dibuat surat keterangan tanah di Kepala Desa Trimorejo selalu dihalang-halangi oleh Tergugat;

5. Bahwa tanah berupa sawah yang menjadi objek sengketa telah di garap oleh saudara Nasrudin selama 13 tahun dan hasil dari sawah berupa pada/beras sebagian diserahkan pada Para Penggugat. (bukti P-3);

6. 6. Bahwa lahan berupa pekarangan luas $1.415,63 \text{ m}^2$ pernah dijual belikan oleh alm.Suparno (orangtua/kakek Para Penggugat) pada Samsudin pada tahun 2009, namun karena dipermasalahkan oleh Tergugat maka pada tahun 2014 lahan pekarangan tersebut dikembalikan oleh Samsudin dan uang dikembalikan oleh alm.Suparno pada Samsudin. (bukti P-4);

7. Bahwa setelah meninggalnya alm.Suparno dan alm.Sucipto tiba-tiba tanpa alasan yang sah Tergugat menemui Para Penggugat dengan mengatakan bahwa pekarangan dan sawah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya Tergugat dan kemudian Tergugat mendatangi penggarap

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah yaitu Nasrudin yang sedang bekerja disawah dan mengusir kemudian Tergugat menanam dengan bibit padi milik Para Tergugat tersebut;

8. Bahwa di sawah yang menjadi objek sengketa Para Penggugat telah mengeluarkan biaya dengan telah dilakukan pembersihan lahan untuk ditanam dengan cara menyewa traktor sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan persiapan bibit padi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Para Penggugat telah melaporkan pada Kepala Desa Trimo Rejo untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak digubris oleh Tergugat bahkan dua kali dipanggil di Kantor Kepala Desa untuk dimusyawarahkan namun Tergugat tidak hadir;

10. Bahwa Perbuatan Tergugat telah mengakui lahan pekarangan seluas $\pm 1.415,65 \text{ m}^2$ dan menyerobot lahan sawah seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan cara menanamnya tanpa alasan yang sah sedangkan diketahuinya lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat yaitu sewa Traktor untuk membersihkan lahan sebesar Rp700.000,00;

Dan pembelian bibit padi sebesar Rp200.000,00;

Jumlah seluruh kerugian Materi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Kerugian Immateriil;

Bahwa semenjak lahan pekarangan diakui dan tanah persawahan ditanami oleh Tergugat dengan semena-mena tanpa alasan yang sah, maka atas kejadian ini secara psikologis Para Penggugat sangat tertekan dan dipermalukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar di masyarakat, oleh karenanya Tergugat bertanggung jawab atas kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dengan demikian total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp100.900.000,00 (seratus juta Sembilan ratus ribu rupiah);

I. Agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat serta untuk menghindari



terjadinya tindakan hukum apapun diatas lahan objek sengketa, patut dan pantas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan sita jaminan yaitu:

1. Tanah persawahan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Nurjaini;
- Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

2. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas $1.415,63 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
- Timur berbatasan dengan Harsono;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

II. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (vezet), banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

I. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. Meletakkan sita jaminan berupa:

1. Tanah persawahan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Nurjaini;
- Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

2. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas $1.415,63 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
- Timur berbatasan dengan Harsono;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

B. Dalam Pokok Perkara:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- III. Menyatakan secara hukum;

1. Tanah persawahan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Nurjaini;
- Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

2. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas $1.415,63 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
- Timur berbatasan dengan Harsono;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Adalah sah milik Para Penggugat;

- IV. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah persawahan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dan Tanah pekarangan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas $1.415,63 \text{ m}^2$;

- V. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

- Kerugian materiil Para Penggugat seluruhnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Kerugian Immateriil berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- VI. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan objek lahan sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah persawahan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Nurjaini;
- Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

2. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas $1.415,63 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
- Timur berbatasan dengan Harsono;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

pada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun;

VII. Menghukum Tergugat tunduk atas putusan ini;

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voorbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

IX. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa objek sengketa tanah pekarangan adalah sah milik Tergugat diperoleh dengan cara membeli dari Tiang Hasan bin Sulaiman tanggal 16 Oktober 1974. Transaksi jual-beli dilakukan dan dihadiri saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Trimo Harjo. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kepala Desa Trimo Harjo, tetapi oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah satu kesalahan dalam surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta., tanggal 16 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam riburupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta., tanggal 16 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta., Reg.PK. Nomor 2/Srt.Pdt/PK/2017/PN.Bta., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut pada tanggal 22 Mei 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

A. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon PK sebagai berikut:

Bahwa dulu Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah ahli waris dari kedua almarhum yaitu Suparno adalah kakek dari Penggugat dan Sucipto adalah Orang Tua Penggugat; Akte kelahiran dan Surat Keterangan ahli Waris P- 1;

Bahwa sampai saat ini lahan Persawahan yang terletak di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurjani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan P. UstadilMbah Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Bahwa sampai saat ini Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 1.415.63 dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;

Bahwa dari kedua objek lahan tersebut diatas masih dalam penguasaan para Penggugat, yang sekarang Ini ada/ah sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 14/Pdt. G/ 2016/ PN. Bta. Yang telah menjadi putusan Tetap yang Menolak semua Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat kami bahas sedikit dalam surat Permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu. Berdasarkan dari penguasaan dan atau Penggarapan dari Suparno sampai pada Sucipto masing masing adalah kakek dan Orang Tua Penggugat yang sekarang ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menurut Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa Azaz Hukum Paragraf 2 Tentang Pembuktian Hak Lama; Pasal 24 ayat 2 Dalam hak tidak atau lagi n tersed ia lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendalu-pedahulunya, dengan syarat;

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2017



- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Bahwa dalam hal ini bukan berarti kami bermaksud untuk mendekte Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dulu para Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sangat yakin Majelis lebih mengerti apa yang diutarakan, namun kami sebagai Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ingin mendapat keadilan tentang kepemilikan haknya;

B. Alasan dan Keberatan:

Bahwa dalam Perkara ini dulu Penggugat sekarang adalah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan menyampaikan melalui memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, yaitu Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menemukan tentang alat bukti baru/ novum/keadaan baru;

Bahwa asal usul/sejarah Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 1.415.63 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hartono/Katemah;

Dalam keterangan Sulati binti Suja Wilangso Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 1.415.63 m² tersebut adalah milik dari saksi Sulati binti Suja Wilangso, yang didapatnya dari hasil pembeliannya dari Sdr. Bahrudin senilai Rp 35 rupiah sekitar tahun 1970, uang tersebut didaptkannya dengan cara menjual "Sepeda Unto" Rp 10 rupiah, dan kekurangannya Rp25 rupiah dibayarnya dengan cara dicicil kepada Bahrudin;

Bahwa dalam surat pernyataan Sulati binti Suja Wilangso Tertanggal 01 April 2017 yang ditanda tangani diatas Materai enam ribu diketahui oleh kepala Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, dan ditandatangani dan di stempel kepala desa ,juga dibubuhi saksi-saksi sebanyak empat (4) orang yitu: Sumanto (kepala Dusun I Desa Trimo Rejo), Katemah, Rupangi, Abu Soim, dalam kesimpulan isi surat pernyataan saksi Sulati binti Suja Wilangso tersebut bahwa tanah pekarangn yang terletak di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 1.415.63m² dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Harsono;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;

Adalah sah milik Suparno Alm dan Sucipto Alm kakek dan orang tua dulu Para Penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ; Surat Pernyataan Sulati P-2;

Sekitar pada tahun 1980 Sulati binti Suja Wilangso akan membangun sebuah rumah di tanah pekarangan seluas 1.415.63 m² tersebut, tetapi terhubung Tanah Pekarangan tersebut masih jauh dari keramaian/sepi maka Suparno kakek dari Para Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) meminta kepada Sulati binti Suja Wilangso ,Untuk membuat rumah didekat kediaman rumah Suparno kakek dari penggugat sekarang ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang jaraknya kurang lebih 500 m dari lahan sawah yang dalam sengketa tersebut;

Tetapi Suparno kakek dari Para penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tentunya tidak serta merta member begitu saja ,namun dengan syarat Suparno meminta ganti dari Sulati binti Suja Wilangso yaitu tanah pekarangan milik Sulati binti Suja Wilangso yaitu tanah seluas 1.415.63 m² ditukar dengan tanah milik Suparno dengan luas 900 m²;

Dari perundingan antara Suparno Alm dan Sulati binti Suja Wilangso, terjadilah tukar guling antara kedua belah pihak tersebut Tanah Pekarangan luas 1.415.63 m² milik sulati binti Suja Wilangso ditukar Gulingkan dengan Tanah Pekarangan luas 900 m² milik Suparno;

Namun Suparno Alm, dan Sulati binti Suja Wilangso dalam perundingan tukar guling Tanah Pekarangan antara kedua belah pihak tersebut juga disaksikan sdri. Katemah“ dengan tujuan agar masing-masing dari ahli waris Para pihak apabila terdapat kekeliruan dari perundingan dikemudian hari ,agar ahli waris Para pihak masih bisa untuk dapat menjelaskannya tentang sejarah tanah tersebut;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Ofor Hak milik tergugat Harsono, menjelaskan Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 1.415.63 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;

Yang didapat dari hasil pembelian Harsono kepada Bahrudin juga dijelaskan dari dalam Surat Perjanjian Ofer Hak tersebut pada tanggal 16 Otober 1974 sudah diwilyah kecamatan Semendawai Suku tiga (III);

Bahwa dalam Pengembangan Para Penggugat sekarang Peninjauan Kembali (PK) Para Penggugat telah mendapatkan perbandingan lampiran surat Arsip Desa Kepala Desa Trimoharjo tertanggal 17 septemper 1986. Bahwa pada tahun 1986 Kecamatan Dsa Trimoharjo adalah Cempaka dan belum menjadi Kecamatan Semendawai Suku III, dan dalam arsip desa trimoharjo pada stempel kepal desa memiliki kode Nomor 05.06.008.231, sementara Surat Perjanjian Ofer Hak milik Harsono yang diajukan sebagai alat dan dijadikan sebagai lahan mutlak dan sah oleh Pengadilan Negeri Baturaja untuk memutuskan perkara Nomor 14/Pdt.G/2016PN.Bta. tidak memiliki kesamaan dengan surat Arsip milik Desa Trimo Rejo Surat arsip Desa Trimoharjo P-3;

Bahwa dalam arsip surat Desa Trimoharjo Tertanggal 17 september 1986 yang ditemukan oleh sdr. Suprianto, dalam hal ini juga sdr. Suprihanto sekitar tahun 1985 sampai pada tahun 2016 adalah sebagai sekdes Desa Trimoharjo sekarang terjadi Pemekaran pada tahun 2007 hingga menjadi Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku tiga;

Bahwa dari alasan tersebut Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak memasukkan kepala Desa Trimoharjo sebagai tergugat II dalam gugatannya, dikarenakan terdapat kejanggalan keabsahannya dari Surat Perjanjian Ofer Hak milik Harsono sebagi Tergugat sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa saksi Sukari pada halaman 20 sampai halaman 23 dari halaman 38 dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja dari Tergugat Harsono tentang lahan Persawahan yang terletak di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurjani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Bahwa saksi Sukari Mencabut Tertanggal 27 April 2017, dalam pernyataannya yang telah dibuat ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, dikarenakan saksi Sukari telah di-iming-imingi ATAU diberi upah oleh

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2017



Harsono dulu Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) yaitu apabila lahan persawahan seluas 3.600 m² menjadi milik Harsono dulu Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali maka lahan tersebut penggarapannya akan diberikan kepada saksi Sukari Bin Karimin;

Bahwa semakin hari setelah saksi Sukari memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Baturaja sebagai saksi Sukari sangat menyesal...! karena telah memberi keterangan dan membela yang salah alias saksi Sukari tidak mengetahui tentang lahan Persawahan seluas 3.600 m² dibawah sumpah menurut agamanya sendiri; Surat Pencabutan Saksi Sukari P-4;

Bahwa dari pengembangan dulu Para Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali didalam paersidangan perdata Nomor 14/Pdt. G/2016/PN.Bta.. Atas dasar keterangan saksi Sukari Bin Karimin tentunya ada dan telah terjadi tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan ,dari pihak Harsono dulu Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang disampaikan dan diberikan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 15 Mei 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun *nuvum* tidak bersifat menentukan akan tetapi putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa objek sengketa berasal dari pembagian Transmigrasi yang telah dikuasai dan diusaha-i oleh orang tua Penggugat puluhan tahun lamanya;

Bahwa perbuatan Tergugat merampas objek sengketa dari tangan pihak Penggugat setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, merupakan perbuatan yang dilarang, karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sekalipun Tergugat mempunyai selebar surat sebagai bukti pengalihan hak dari pihak lain, akan tetapi Tergugat tidak pernah menguasai dan menguasai tanah objek sengketa dalam kurun waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya maka Tergugat harus dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Joko Widodo bin Sucipto dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta., tanggal 16 Februari 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **JOKO WIDODO bin SUCIPTO**, 2. **FEBRY IRAWAN bin SUCIPTO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta., tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum;
 - a. Tanah persawahan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan Nurjaini;
 - Barat berbatasan dengan Wagiran;
 - Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2017



- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- b. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas 1.415,63 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
 - Timur berbatasan dengan Harsono;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Adalah sah milik Para Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan objek lahan sengketa berupa:
 - a. Tanah persawahan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas ± 3.600 m² dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan Nurjaini;
 - Barat berbatasan dengan Wagiran;
 - Utara berbatasan dengan P.Ustadi/Mbah Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - b. Tanah pekarangan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seluas 1.415,63 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatasan dengan Harsono/Katemah;
 - Timur berbatasan dengan Harsono;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Pada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun;

- 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/

Ketua Majelis,
ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H.
ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001